



BERITA ACARA

Nomor : 170 / 36 /BA/DPRD/2019

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua ribu sembilan belas (19 - 11 - 2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DR. WIHAJI, S.Ag.,M.Pd : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. MAULANA YUSUP, S.IP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. Hj. JUNAENAH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. H. NUR UNTUNG SLAMET,SE: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR FAIZIN, S.Ag : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, November 2019

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU


DR. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,
PIHAK KEDUA


H. MAULANA YUSUP, S.IP.
KETUA

Hj. JUNAENAH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA


H. NUR FAIZIN, S.Ag
WAKIL KETUA

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 2 (DUA) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BATANG

- Menyempurnakan Judul Raperda menjadi “**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK** “ dan materi muatan sudah menyesuaikan dengan judul baru dengan tetap mengacu pada propemperda yang sudah disepakati bersama.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

- Menyempurnakan judul menjadi “**Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kabupaten Batang** “.
- Menghapus konsideran “Menimbang” huruf c.
- Menyesuaikan pasal 1 angka 2 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sudah ditambahkan definisi tentang pemerintahan daerah.
- Sudah disempurnakan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut :

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan pada pemerintahan daerah, pemerintahan desa, BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dan lembaga kearsipan daerah
- Menyesuaikan pasal 20 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Menghapus Pasal 23 ayat (4), dan menghapus kata “dinamis” pada Pasal 28 ayat (1).
- Mengubah ketentuan pada Pasal 31 ayat (2), sebagai berikut :
1) frasa “mempunyai ciri” telah diubah menjadi “adalah”
2) huruf c kata “dalam” telah diubah menjadi kata “sesuai”
- Menambah penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal atas ketentuan Pasal 32 ayat (1) frasa “Lembaga Penyiaran di Daerah” dan menghapus ayat (2)

Kearsipan.

- Menghapus kata “daerah” pada Pasal 35 ayat (2) dan kata “wajib” pada Pasal 36 ayat (1).
- Menyempurnakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) frasa “arsip-arsip menjadi “arsip” dan menghapus kata “dapat” pada ayat (3).
- Menyempurnakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf e kata “penyerah” diubah menjadi kata “pencipta” dan menghapus kata “masa” pada ayat (4).
- Menghapus ketentuan Pasal 45
- Menambahkan 3 (tiga) huruf pada Pasal 47 ayat (2), sebagai berikut :
(2) Jenis layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konsultasi ...s/di pelatihan kearsipan;
 - j. arsip statis;
 - k. transliterasi dan transkripsi; dan
 - l. alih bahasa
- Menyempurnakan ketentuan Pasal 55 frasa “Lembaga Kearsipan” menjadi “Lembaga Kearsipan Daerah”.
- Menghapus ayat (3) pada ketentuan Pasal 57 dan menyempurnakan ayat (4) menjadi sebagai berikut :
(4) Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan BUMD wajib mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan kearsipan.
- Menghapus kata “dinamis” pada ayat (3) dan frasa “dan pengelolaan arsip dinamis” pada ayat (4), serta mengubah ayat (4) huruf a menjadi “pengawasan kearsipan internal” pada ketentuan Pasal 60.
- Menghapus Pasal 65 dan Pasal 66 huruf b
- Menyempurnakan Pasal 68 huruf a, sebagai berikut :
 - a. menguasai dan/atau memiliki arsip Negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain;
- Menyesuaikan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 69 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.


- Menyempunakan ketentuan Pasal 72, sebagai berikut :

Pasal 72

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Batang, November 2019

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


DR. WIHAJI, S.Ag, M.Pd


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,
PIHAK KEDUA


H. MAULANA YUSUP, S.IP.
KETUA

Hj. JUNAENAH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA


H. NUR FAIZIN, S.Ag
WAKIL KETUA